



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 293/180/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI


NOMOR 322/180/TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebutuhan daerah dan penyesuaian dinamika peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 213/180/Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025, maka perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ~~Q1~~

6. Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 213/180/Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 213/180/Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025;
2. Keputusan Bupati Nomor 12/180/Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025;
3. Keputusan Bupati Nomor 82/180/Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025; *gat*

4. Keputusan Bupati Nomor 161/180/Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025; dan
 5. Keputusan Bupati Nomor 213/180/Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025,
- masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 3 November 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 293/180/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN

BUPATI NOMOR 322/180/TAHUN 2024

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JUDUL RANPERBUP
1	Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah	1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan 2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; 2) Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi; 3) Batas Minimal Kapitalisasi Aset; 4) Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah; 5) Batas Waktu Penyetoran Penerimaan; 6) Batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban; 7) Kebijakan Fleksibilitas BLUD; 8) Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat; 9) Jenis, Ukuran, Bentuk, dan Bahan Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi; 10) Perhitungan Nilai Sewa Reklame; 11) Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak; 12) Penetapan Tarif Retribusi; 13) Detail Rincian Objek atas Pelayanan yang diberikan oleh BLUD; 14) Detail Rincian Objek Retribusi;

		<p>15) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Tata Cara Penghitungan Besaran Tarif;</p> <p>16) Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;</p> <p>17) Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran;</p> <p>18) Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;</p> <p>19) Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Retribusi;</p> <p>20) Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;</p> <p>21) Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal; dan</p> <p>22) Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	<p>1) Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2026;</p> <p>2) Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026; dan</p> <p>3) Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.</p>
4	Dinas Pariwisata Daerah	Penambahan Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
5	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah	Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga dan Organisasi Olahraga Berprestasi di Daerah.
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan.
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	<p>1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak; dan</p> <p>2) Penyelenggaraan Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak.</p>
8	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	<p>1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;</p>

8

		<p>2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;</p> <p>3) Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan</p> <p>4) Dokumen Rencana Induk Persampahan.</p>
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
11	Bagian Tata Pemerintahan Setda	<p>1) Peta Batas Kampung 122 Kampung; dan</p> <p>2) Pembentukan, Penggabungan atau Penghapusan Lindongan.</p>
12	Bagian Organisasi Setda	<p>1) Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>2) Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>3) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>
13	Bagian Perekonomian Setda	Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua.
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda	Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI